

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 4079/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari... *Kamis* ... tanggal... *15-12-2022* ... Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/3104/HK.05/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

OPIK BIN ASEP, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cintakarya RT.012 RW. 005, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

INDRIYANTI BINTI SOPIAN, Sebagai Penggugat;
Melawan
OPIK BIN ASEP, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4079/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 07 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :


1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (OPIK BIN ASEP) terhadap Penggugat (INDRIYANTI BINTI SOPIAN);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan; *Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Tergugat* ... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

OPIK BIN ASEP
SC=1 X *h*

Jurusita


Ateng Jaelani
Desa Cikopo

